

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada akad *mudharabah* di koperasi Karomah maka dapat disimpulkan sebagai berikut

Pertanggung jawaban *mudharib* dalam hal terjadi kegagalan usaha dalam pelaksanaan perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut

1. *Mudharib* dikenakan denda/*kafarah* sebesar 0,58% dari besar pokok pembiayaan, untuk setiap keterlambatan lebih dari satu minggu.
2. Namun apabila nasabah tidak pula memberikan informasi kepada koperasi dan juga tidak mengajukan permohonan untuk pengunduran pembayaran angsurannya, maka koperasi mengambil tindakan, untuk menjual barang jaminan dari nasabah sebagai pelunasan pembiayaan yang pernah diterima oleh nasabah. Penjualan di lakukan untuk pertanggungjawaban *mudharib* atas kelalaian yang di lakukannya.
3. Dalam hal *mudharib* tidak memberikan keterangan atau informasi yang benar mengenai perkembangan usaha yang di kelolanya, maka *mudharib* tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk mengajukan pembiayaan kepada Koperasi Karomah. Karena *mudharib* telah dianggap tidak amanah dalam

## B. SARAN

Masih banyaknya masyarakat yang kurang mengerti tentang pengertian dari prinsip bagi hasil, perlu diadakan sosialisasi dari koperasi kepada nasabah berkaitan dengan pengertian dari prinsip bagi hasil, analisis pembiayaan, dan produk-produk yang di tawarkan oleh koperasi karomah.

Dalam hal nasabah tidak memberikan bagi hasil keuntungan secara terbuka, atau nasabah menyembunyikannya dari koperasi maka sangat di perlukan pengawasan atau monitoring dari Koperasi. Sehingga Koperasi bisa mengetahui kondisi usaha nasabah yang sebenarnya sehingga bisa diharapkan mengurangi peluang terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah, dan perlu di tuntutan kejujuran di samping kemampuan atau keahlian nasabah dalam mengelola usaha.